

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama pengelolaan tempat parkir umum dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk pedoman penyelenggaraan kerja sama pengelolaan tempat parkir umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kerja sama Pengelolaan Tempat Parkir Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 7, Seri C.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2, Seri C.1), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 2, Seri C);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 43, Seri C.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
6. Tim Teknis adalah tim yang bertugas melakukan analisa tempat khusus parkir yang dapat dikerjasamakan dan perhitungan pendapatan dan biaya investasi penyelenggaraan parkir oleh Badan Usaha dan/atau Pemerintah Desa pada lahan milik Pemerintah Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha.
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan perparkiran.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak yang bersifat tidak sementara.
11. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
12. Tempat Parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir dan taman parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Taman Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk taman.
14. Pelataran Parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk pelataran yang berada di halaman dan bukan di tepi jalan umum.
15. Parkir Non Tunai adalah pembayaran tanpa menggunakan uang tunai atas penggunaan satuan ruang parkir pada tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
16. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian satuan ruang parkir pada tempat parkir.
17. Pengelolaan Parkir Terpadu adalah penyelenggaraan

- pelayanan parkir yang mengintegrasikan lokasi-lokasi titik parkir baik yang dikelola Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Perorangan dengan Teknologi informasi Parkir berupa mesin, elektronik parkir dan lain-lain secara *online*.
18. Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu adalah suatu sistem teknologi informasi yang terkoneksi secara *online* dan dapat diakses oleh semua orang dan terhubung ke titik retribusi parkir, pajak parkir dan/atau lokasi kerjasama pengelolaan parkir.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan tempat parkir umum.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perpajakan;
 - b. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, nyaman, tertib, lancar, mudah dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau jasa angkutan jalan;
 - c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna parkir dalam penyelenggaraan perpajakan;

BAB III KERJA SAMA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR UMUM

Bagian Kesatu Jenis Tempat Parkir Umum Yang Dikerjasamakan Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat parkir umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan tempat parkir umum yang dapat dikerjasamakan adalah:
 - a. parkir di tepi jalan umum;

- b. parkir di pelataran parkir; dan/atau
 - c. parkir di taman parkir;
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk menetapkan jenis tempat parkir umum yang dapat dikerjasamakan.
- (4) Ruang lingkup kerja sama pengelolaan tempat parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembangunan prasarana parkir dan pengelolaannya;
 - b. penyediaan fasilitas alat parkir dan pengelolaannya;
 - c. penyediaan perangkat sistem informasi manajemen parkir terpadu; dan
 - d. pemungutan retribusi parkir.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja Sama
Pasal 4

Inisiatif kerja sama pengelolaan tempat parkir umum dapat diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. pihak ketiga.

Pasal 5

Inisiatif kerja sama pengelolaan tempat parkir umum yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dengan tahapan:

- a. pembentukan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. analisa Tim Teknis;
- c. penetapan lokasi tempat parkir umum yang dikerjasamakan berdasarkan pertimbangan hasil analisa Tim Teknis;
- d. pelaksanaan lelang;
- e. penyiapan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama; dan
- f. pelaksanaan kerja sama.

Pasal 6

Inisiatif kerja sama pengelolaan tempat parkir umum yang diprakarsai oleh pihak ketiga dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan surat permohonan oleh pihak pihak ketiga kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. pembentukan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. analisa Tim Teknis;

- d. penetapan tempat parkir umum yang dikerjasamakan berdasarkan pertimbangan hasil analisa Tim Teknis;
- e. pelaksanaan lelang;
- f. penyiapan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama; dan
- g. pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. akademisi dan/atau konsultan.
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan analisa/ kajian jenis tempat parkir umum yang dikerjasamakan;
 - b. melakukan analisa perhitungan pendapatan dan biaya investasi penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga pada lokasi tempat parkir umum; dan
 - c. merekomendasikan besaran bagi hasil kerja sama pengelolaan tempat parkir umum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Dalam penandatanganan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan kuasa kepada Kepala Dinas.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN BADAN USAHA PENGELOLA TEMPAT PARKIR UMUM

Pasal 9

Pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum

dilakukan melalui lelang.

Pasal 10

Pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran;
- d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
- e. tertib administrasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 11

Dalam pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum Kepala Dinas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum dan prosedur kerja panitia pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 1. kemampuan keuangan;
 2. spesifikasi teknis; dan
 3. rancangan perjanjian.
- c. menetapkan panitia pemilihan;
- d. menetapkan jadwal proses pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum;
- e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- f. membatalkan lelang, dalam hal:
 1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan;
 2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar.
- g. menetapkan Badan Usaha;
- h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur Dinas dan dapat mengikutsertakan unsur SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan penetapan;
- b. menetapkan dokumen pemilihan;
- c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan di media massa dan di website pemerintah daerah;
- d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum;
- e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
- f. menyatakan lelang gagal;
- g. melakukan lelang dengan peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang lulus kualifikasi;
- h. melakukan negoisasi dengan calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum dalam hal lelang gagal atau pemilihan Badan Usaha tidak dilakukan melalui lelang;
- i. mengusulkan calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum berdasarkan hasil lelang/penunjukan langsung kepada Kepala Dinas;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Kepala Dinas; dan
- l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Kepala Dinas dalam hal diperlukan.

Pasal 14

Pemilihan Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang dilakukan melalui mekanisme lelang, calon Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi:
 1. berbentuk badan hukum;
 2. memiliki NPWP;
 3. membuat surat pakta integritas;
 4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
 5. memiliki kantor dan/atau kantor cabang/perwakilan di Kabupaten Cirebon.
- b. persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
 1. cakap menurut hukum;
 2. tidak masuk daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan
 4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 15

- (1) Dinas menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan Badan usaha pengelola tempat parkir umum yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
 - a. honorarium panitia pemilihan;
 - b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan.
- (2) Honorarium panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tahapan lelang meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;

- f. pemanggilan peserta; dan
- g. pelaksanaan lelang.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan lelang di website pemerintah daerah dan/atau media massa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Dinas;
 - b. identitas obyek kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama;
 - d. peruntukan obyek kerjasama; dan
 - e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Pasal 18

- (1) Peserta calon Badan Usaha pengelola taman parkir umum dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon Badan Usaha pengelola taman parkir umum yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Pasal 19

- (1) Peserta calon Badan Usaha pengelola taman parkir umum dapat memasukan dokumen penawaran secara langsung kepada panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon Badan Usaha pengelola taman parkir umum yang melakukan penyerahan dokumen penawaran.

Pasal 20

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kualifikasi terhadap peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti lelang.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan lelang melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 23

- (1) Lelang dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang lulus kualifikasi.
- (2) Hasil lelang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum selaku pemenang lelang.

Pasal 24

- (1) Pengusulan pemenang lelang sebagai calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Kepala Dinas berdasarkan berita acara hasil lelang untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan menyatakan lelang gagal apabila:
 - a. tidak terdapat calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang lulus kualifikasi;

- b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. calon peserta lelang mengundurkan diri.
- (2) Apabila lelang gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta lelang.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menyatakan lelang ulang apabila:
- a. lelang dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); atau
 - b. peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang mengikuti lelang kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap lelang yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai lelang ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa dan website pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum, proses dilanjutkan dengan mekanisme lelang.

Pasal 27

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan lelang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang mengikuti lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
- a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum kepada Kepala Dinas.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan kerja sama pengelolaan dan konsep materi perjanjian.
- (2) Ketentuan umum pelaksanaan perjanjian kerjasama termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk kerjasama pengelolaan atau kontribusi tahunan dilarang untuk dinegoisasikan.
- (3) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum.

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum dengan negosiasi terbaik kepada Kepala Dinas untuk dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola tempat parkir umum.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), peserta calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan lelang ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon Badan Usaha pengelola tempat parkir umum yang mengikuti lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PENGELOLA, PETUGAS DAN PENGGUNA JASA
TEMPAT PARKIR UMUM

Bagian Kesatu
Hak Pengelola, Petugas dan Pengguna Jasa
Tempat Parkir Umum
Pasal 31

Dalam melakukan usahanya, pengelola tempat parkir umum berhak:

- a. mengelola tempat parkir umum yang ditentukan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengelolaan parkir ilegal/tidak resmi.

Pasal 32

Petugas tempat parkir umum mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan yang besarnya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama;
- b. memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh jaminan sosial dari pengelola tempat parkir umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh pakaian seragam beserta perlengkapannya.

Pasal 33

Pengguna jasa tempat parkir umum mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas tempat parkir umum;
- c. mendapatkan perlindungan keamanan; dan
- d. mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengelola, Petugas dan Pengguna Jasa
Tempat Parkir Umum
Pasal 34

Dalam melakukan usahanya, Pengelola tempat parkir umum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi tempat parkir umum yang dikelolanya;
- c. menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas yang besarnya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerja sama;
- d. memungut tarif retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas tempat parkir umum;
- f. memberikan penghasilan juru parkir yang besarnya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerja sama;
- g. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada juru parkir yang besarnya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerja sama; dan
- h. bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan termasuk kelengkapannya sesuai kesepakatan yang berlaku.

Pasal 35

Petugas tempat parkir umum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan bukti retribusi parkir;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa tempat parkir umum dengan baik;
- c. menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada pengelola tempat parkir umum;
- d. memberikan perlindungan keamanan;
- e. bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan termasuk kelengkapannya sesuai kesepakatan yang berlaku; dan
- f. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir.

Pasal 36

Pengguna jasa tempat parkir umum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan sesuai rambu-rambu dan pembatas parkir; dan
- b. membayar retribusi parkir tunai/non tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI
Tarif Retribusi Parkir
Pasal 37

(1) Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut:

Jenis Tempat	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
a. Pelataran/ lingkungan	Kendaraan bermotor Roda 2 (dua)	Rp1.000,00
	Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat)	Rp2.000,00
b. Taman Parkir	Kendaraan bermotor Roda 2 (dua)	Rp1.000,00
	Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat)	Rp2.000,00

- (2) Besarnya tarif retribusi parkir di Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah sebagai berikut:

Jenis Tempat	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	
		2 Jam Pertama	Setiap 1 Jam Berikutnya Max 5 Jam
Pelataran/ lingkungan	a. Sepeda	Rp 500,00	
	b. Sepeda Motor	Rp1.000,00	Rp500,00
	c. Kendaraan Roda Tiga	Rp1.500,00	Rp1.000,00
	d. Mobil Penumpang	Rp2.000,00	Rp1.000,00
	e. Mobil Bus Kecil	Rp2.000,00	Rp1.000,00
	f. Mobil Bus Sedang	Rp3.000,00	Rp1.500,00
	g. Mobil Bus Besar	Rp4.000,00	Rp2.000,00
	h. Mobil Barang Kecil	Rp2.000,00	Rp1.000,00
	i. Mobil Barang Sedang	Rp3.000,00	Rp1.500,00
	j. Mobil Barang Besar	Rp4.000,00	Rp2.000,00

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi terutang tempat parkir umum yang dikerjasamakan wajib dilunasi sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- (2) Retribusi terutang tempat parkir umum yang dikerjasamakan, dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Badan Usaha menyetorkan retribusi parkir terutang disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan Dinas.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 39

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib retribusi terutang tempat parkir umum tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar denda dapat diambil tindakan pembatalan kerja sama pengelolaan tempat parkir umum.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha yang baru melalui lelang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021
NOMOR 1 SERI E